



P U T U S A N

Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **IRFAN SETIAWAN alias IPPANG;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 18 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tamangapa Raya 5 No.11 Kelurahan Tamangapa
Kecamatan Manggala Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 17 Nopember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan BTN Ranggong Permai Blok A Kelurahan
Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 29 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 28 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Maret 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 08 April 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan 08 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama: Dedi Kurniawan Damanik, S.H., M.H., Ardianto, S.H., M.H., dan Hasriyanto Kaharuddin, S.H., ketiganya Advokat dari Kantor Hukum "DA2 & PARTNERS" beralamat di Jalan Teuku Umar 11 Lr.3 No. 26 Makassar, HP 085399771583 / 085231525117, email: antoardi02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1548/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IRFAN SETIAWAN alias IPPANG** dan terdakwa II **MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN**, bersalah melakukan Tindak Pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IRFAN SETIAWAN alias IPPANG** dan terdakwa II **MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN**, dengan pidana penjara masing - masing selama 13 Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-hitam No.Pol.: DD 5705 AL.

(dikembalikan kepada IRFAN SETIAWAN alias IPPANG)

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) bilah badik panjangnya sekitar 20 cm, lebar sekitar 3 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju/sweeter warna hijau tua bertuliskan Volcom.
- 1 (satu) lembar baju/Sweeter warna ungu bertuliskan Hollywood.
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan Ramin Kuntopolku.
- 1 (satu) lembar Sweeter warna hitam.
- 1 (satu) buah kursi warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun tindak pidana dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan mohon dibebaskan **atau** mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa / Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya tertanggal 25 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa / Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Surat Dakwaan REG. PERK. No: PDM-385/P.10.4/Eoh.2/11/2023 tanggal 07 Desember 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta saksi HARDIANTI Binti ANTO dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE sedang berada di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar dan minum minuman keras didalam Kamar 322.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bertengkar dengan pacarnya yakni saksi HARDIANTI alias ANTO di Lantai 2 Hotel Permata yang mana yang berada ditempat tersebut adalah Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE dan saat itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sedang memegang 1 (satu) bilah badik, kemudian datang saksi YOHANES JEO, SE (Housekeeping Hotel Permata) dan saksi SAFARUDDIN (Security Hotel Permata) dan menyuruh semuanya untuk turun dari Lantai 2.
- Bahwa selanjutnya saksi HARDIANTI alias ANTO turun dari Lantai 2 kemudian keluar sampai di halaman parkir Hotel Permata dan bertemu dengan korban MUH. FAHRUL alias ASO, kemudian korban bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa “kenapaki” dan dijawab oleh saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa “bertengkarka dengan pacarku”, setelah itu datang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN serta saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY ikut dibelakangnya, kemudian datang saksi MUH. YUSUF alias PANCE di belakang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, setelah itu korban MUH. FAHRUL alias ASO menegur mereka dengan mengatakan “kenapa, saya keamanan disini” dan Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung merangkul korban sambil mengatakan “ye, saya tahu ji kita keamanan disini, jangan miki ikut campur urusanku dengan calon isteriku”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang melihat korban meraba pinggangnya sehingga mundur/menghindari korban, dan saat korban mencabut badiknya kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga mengeluarkan badik dari pinggang kirinya sambil mendekati korban, kemudian korban lari hendak masuk ke Lobby Hotel Permata dan saat didekat pintu hotel korban di nasehati oleh saksi MUH. YUSUF alias PANCE yang mangatakan “masuk moko, janganmi campuri urusannya” dan setelah itu korban masuk kedalam Hotel Permata sambil mengatakan “kau kira takutka ana’ sundala, sini moko”, sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendekati korban namun korban tetap berjalan masuk kedalam Lobby Hotel Permata, melihat hal tersebut kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung mengejar korban sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut mengejar korban masuk ke Lobby Hotel Permata.
- Bahwa setelah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY berhasil mengejar korban di Lobby Hotel Permata hingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY terjatuh bersama korban kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung memukul muka korban, saat korban jatuh dan bergumul dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukuli korban, dan saat korban berdiri kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali tikaman yang mengena pada bagian perut korban sebelah kanan, kemudian korban lari dan dikejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY sampai kesamping Receptionis kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban melompat mundur menghindari tusukan badik tersebut dan korban terbanting ke meja Resepsionis kemudian berdiri dan lari ke sebelah Lobby namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mendorong korban hingga korban terjatuh, setelah itu korban mengambil kursi yang ada didekatnya dan melemparkannya kearah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dengan menggunakan kursi secara berulang-ulang kali dan meninju korban dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga melempari korban dengan menggunakan kursi dan menikan korban pada bagian tubuh saksi korban sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa selanjutnya korban berusaha menerobos dan lari keluar dari Lobby Hotel Permata menuju ke halaman parkir namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, setelah berada di halaman parkir Hotel Permata kemudian korban terjatuh sehingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukuli korban secara berulang-ulang kali sedangkan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukuli korban dengan menggunakan helm dan meninju korban secara berulang-ulang kali kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikan pada bagian perut korban sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diketahui berapa tikaman yang mengenai tubuh korban, setelah melihat banyak warga yang datang kemudian para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY pergi meninggalkan korban, dan tidak lama korban dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar akibat luka-luka yang dialaminya tersebut.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : VeR/1590/VII/2023/Forensik tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH. M.Kes. Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban MUHAMMAD FAHRUL BENNY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah datang seorang laki-laki usia 26 tahun datang di IGD RS. Bhayangkara Makassar pada 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita dalam keadaan tidak sadar.
- Terdapat dua buah luka terbuka berupa luka tusuk di daerah rahang kiri. Luka pertama berbentuk celah terbuka dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm; titik Tengah luka berada 5 cm disebelah kiri garis tengah tubuh dan sudut bibir. Daerah sekitar luka tampak garis melengkung yang berwarna merah. Luka kedua berbentuk celah terbuka dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm; titik tengah luka berada 8 cm dari sebelah kiri garis tengah tubuh dan 2 cm dibawah garis hayal sudut bibir. Kedua luka diatas mempunyai tepi yang rata dengan sudut luka atas berbentuk lancip dan tebing luka terdiri lapisan kulit dan dasar luka terdapat jaringan kulit. Jembaan jaringan tidak ada dengan perdarahan tidak aktif.
- Terdapat luka terbuka berupa luka tusuk di daerah leher sisi kiri berbentuk celah dengan ukuran luka panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm. titik tengah luka berada 9,5 cm dari garis Tengah tubuh dan 4 cm dibawah garis hayal dagu. Tepi luka rata dengan kedua sudut luka lancip. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dengan dasar luka. Terdapat jembatan jaringan. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak. Pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.
- Terdapat luka terbuka berupa luka tusuk di perut kanan sisi bawah berbentuk celah menganga dengan ukuran luka Panjang 3,5 cm dan lebar 3 cm. Titik tengah luka berada 15 cm di sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan tepat berada pada garis hayal pusar. Tepi luka teratur dengan ujung luka atas lancip dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka jaringan otot. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.
- Terdapat satu luka terbuka berupa luka tusuk di perut kiri sisi atas berbentuk celah terbuka dengan ukuran luka Panjang 2,5 cm dan lebar 1,3 cm. Titik tengah luka berada 22 cm dari garis tengah tubuh dan 4 cm dibawah garis hayal pusar. Tepi luka rata dengan ujung luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tajam dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka jaringan otot. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.

- Terdapat satu buah luka terbuka berupa luka tusuk di telapak tangan kiri berbentuk segitiga dengan ukuran luka panjang 1,5 cm dan lebar 0,9 cm. Titik tengah luka berada 4,5 cm di bawah dari sendi pergelangan tangan kiri. Tepi luka teratur dengan ujung luka atas tajam dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Tidak terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.
- Terdapat satu buah luka terbuka berupa luka robek di lutut kiri sebelah luar dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1,9 cm. Titik tengah luka berada 2 cm dari garis lutut. Tepi luka tidak teratur. Tebing luka dan dasar luka terdiri dari jaringan kulit. Terdapat jembatan jaringan di antara tebing luka. Daerah sekitar luka tampak kebiruan. Pada perabaan tidak terdapat gemertak tulang.

Kesimpulan:

1. Ditemukan enam luka tusuk dan satu luka robek yang masing-masing yaitu: dua luka tusuk di rahang kiri, satu luka tusuk di leher sisi kiri, satu luka tusuk di perut sisi bawah kanan, satu luka tusuk di perut sisi atas kiri, satu luka tusuk di telapak tangan kiri dan satu luka robek di lutut kanan. Luka tusuk tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam, luka tusuk pada perut sisi kiri atas tersebut berpotensi membahayakan jiwa jika luka tersebut menembus rongga perut hingga dapat mengenai organ limpa yang dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi atau jika luka menembus rongga dada maka menyebabkan menekan organ vital termasuk paru-paru, jantung, tenggorokan dan pembuluh nadi besar (aorta) yang terdapat didalam rongga dada yang dapat membahayakan jiwa.
2. Ditemukan luka robek yang masing-masing yaitu satu luka robek di lutut kanan, adanya luka robek tersebut diatas sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak membahayakan jiwa pasien.

- Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0383/VII/ 2023/Rumkit tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Magfirah Ramadhani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : MUHAMMAD FACHRUL BENNY, No.Rekam Medis 172100, umur 28 tahun 4 bulan 4 hari, Alamat Andi Tonro No.11E, benar yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 23.23.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta saksi HARDIANTI Binti ANTO dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE sedang berada di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar dan minum minuman keras didalam Kamar 322.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bertengkar dengan pacarnya yakni saksi HARDIANTI alias ANTO di Lantai 2 Hotel Permata yang mana yang berada ditempat tersebut adalah Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sedang memegang 1 (satu) bilah badik, kemudian datang saksi YOHANES JEO, SE (Housekeeping Hotel Permata) dan saksi SAFARUDDIN (Security Hotel Permata) dan menyuruh semuanya untuk turun dari Lantai 2.

- Bahwa selanjutnya saksi HARDIANTI alias ANTO turun dari Lantai 2 kemudian keluar sampai di halaman parkir Hotel Permata dan bertemu dengan korban MUH. FAHRUL alias ASO, kemudian korban bertanya kepada saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa “kenapaki” dan dijawab oleh saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa “bertengkarka dengan pacarku”, setelah itu datang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN serta saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY ikut dibelakangnya, kemudian datang saksi MUH. YUSUF alias PANCE di belakang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, setelah itu korban MUH. FAHRUL alias ASO menegur mereka dengan mengatakan “kenapa, saya keamanan disini” dan Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung merangkul korban sambil mengatakan “ye, saya tahu ji kita keamanan disini, jangan miki ikut campur urusanku dengan calon isteriku”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang melihat korban meraba pinggangnya sehingga mundur/menghindari korban, dan saat korban mencabut badiknya kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga mengeluarkan badik dari pinggang kirinya sambil mendekati korban, kemudian korban lari hendak masuk ke Lobby Hotel Permata dan saat didekat pintu hotel korban di nasehati oleh saksi MUH. YUSUF alias PANCE yang mangatakan “masuk moko, janganmi campuri urusannya” dan setelah itu korban masuk kedalam Hotel Permata sambil mengatakan “kau kira takutka ana’ sundala, sini moko”, sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendekati korban namun korban tetap berjalan masuk kedalam Lobby Hotel Permata, melihat hal tersebut kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung mengejar korban sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut mengejar korban masuk ke Lobby Hotel Permata.
- Bahwa setelah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY berhasil mengejar korban di Lobby Hotel Permata hingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY terjatuh bersama korban kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung memukul muka korban, saat korban



jatuh dan bergumul dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukul korban, dan saat korban berdiri kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung menikan korban dengan menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali tikaman yang mengenai pada bagian perut korban sebelah kanan, kemudian korban lari dan dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY sampai kesamping Receptionis kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban melompat mundur menghindari tusukan badik tersebut dan korban terbanting ke meja Resepsionis kemudian berdiri dan lari ke sebelah Lobby namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mendorong korban hingga korban terjatuh, setelah itu korban mengambil kursi yang ada didekatnya dan melemparkannya kearah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dengan menggunakan kursi secara berulang-ulang kali dan meninju korban, kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga melempari korban dengan menggunakan kursi dan menikam korban pada bagian tubuh saksi korban sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa selanjutnya korban berusaha menerobos dan lari keluar dari Lobby Hotel Permata menuju ke halaman parkir namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, setelah berada di halaman parkir Hotel Permata kemudian korban terjatuh sehingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban secara berulang-ulang kali sedangkan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukul korban dengan menggunakan helm dan meninju korban secara berulang-ulang kali kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikan pada bagian perut korban sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diketahui berapa tikaman yang mengenai tubuh korban, setelah melihat banyak warga yang datang kemudian para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY pergi meninggalkan korban, dan tidak lama korban dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar akibat luka-luka yang dialaminya tersebut.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor : VeR/1590/VII/2023/Forensik tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH. M.Kes. Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban MUHAMMAD FAHRUL BENNY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Telah datang seorang laki-laki usia 26 tahun datang di IGD RS. Bhayangkara Makassar pada 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita dalam keadaan tidak sadar.
 - Terdapat dua buah luka terbuka berupa luka tusuk di daerah rahang kiri. Luka pertama berbentuk celah terbuka dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm; titik Tengah luka berada 5 cm disebelah kiri garis tengah tubuh dan sudut bibir. Daerah sekitar luka tampak garis melengkung yang berwarna merah. Luka kedua berbentuk celah terbuka dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm; titik Tengah luka berada 8 cm dari sebelah kiri garis tengah tubuh dan 2 cm dibawah garis hayal sudut bibir. Kedua luka diatas mempunyai tepi yang rata dengan sudut luka atas berbentuk lancip dan tebing luka terdiri lapisan kulit dan dasar luka terdapat jaringan kulit. Jembaan jaringan tidak ada dengan perdarahan tidak aktif.
 - Terdapat luka terbuka berupa luka tusuk di daerah leher sisi kiri berbentuk celah dengan ukuran luka panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm. titik tengah luka berada 9,5 cm dari garis Tengah tubuh dan 4 cm dibawah garis hayal dagu. Tepi luka rata dengan kedua sudut luka lancip. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dengan dasar luka. Terdapat jembatan jaringan. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak. Pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.
 - Terdapat luka terbuka berupa luka tusuk di perut kanan sisi bawah berbentuk celah menganga dengan ukuran luka Panjang 3,5 cm dan lebar 3 cm. Titik tengah luka berada 15 cm di sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan tepat berada pada garis hayal pusar. Tepi luka teratur dengan ujung luka atas lancip dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan



ikat dan jaringan otot dengan dasar luka jaringan otot. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.

- Terdapat satu luka terbuka berupa luka tusuk di perut kiri sisi atas berbentuk celah terbuka dengan ukuran luka Panjang 2,5 cm dan lebar 1,3 cm. Titik tengah luka berada 22 cm dari garis tengah tubuh dan 4 cm dibawah garis hayal pusar. Tepi luka rata dengan ujung luka atas tajam dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka jaringan otot. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.
- Terdapat satu buah luka terbuka berupa luka tusuk di telapak tangan kiri berbentuk segitiga dengan ukuran luka panjang 1,5 cm dan lebar 0,9 cm. Titik tengah luka berada 4,5 cm di bawah dari sendi pergelangan tangan kiri. Tepi luka teratur dengan ujung luka atas tajam dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Tidak terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.
- Terdapat satu buah luka terbuka berupa luka robek di lutut kiri sebelah luar dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1,9 cm. Titik tengah luka berada 2 cm dari garis lutut. Tepi luka tidak teratur. Tebing luka dan dasar luka terdiri dari jaringan kulit. Terdapat jembatan jaringan di antara tebing luka. Daerah sekitar luka tampak kebiruan. Pada perabaan tidak terdapat gemertak tulang.

Kesimpulan:

1. Ditemukan enam luka tusuk dan satu luka robek yang masing-masing yaitu : dua luka tusuk di rahang kiri, satu luka tusuk di leher sisi kiri, satu luka tusuk di perut sisi bawah kanan, satu luka tusuk di perut sisi atas kiri, satu luka tusuk di telapak tangan kiri dan satu luka robek di lutut kanan. Luka tusuk tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam, luka tusuk pada perut sisi kiri atas tersebut berpotensi membahayakan jiwa jika luka tersebut menembus rongga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut hingga dapat mengenai organ limpa yang dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi atau jika luka menembus rongga dada maka menyebabkan menekan organ vital termasuk paru-paru, jantung, tenggorokan dan pembuluh nadi besar (aorta) yang terdapat didalam rongga dada yang dapat membahayakan jiwa.

2. Ditemukan luka robek yang masing-masing yaitu satu luka robek dilutut kanan, adanya luka robek tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak membahayakan jiwa pasien.

- Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0383/VII/ 2023/Rumkit tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Magfirah Ramadhani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: MUHAMMAD FACHRUL BENNY, Nomor Rekam Medis 172100, umur 28 tahun 4 bulan 4 hari, Alamat Andi Tonro No.11E, benar yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 23.23.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar, dan yang menjadi korban pembunuhan dari terdakwa adalah seorang lelaki bernama Muhammad Fachrul Benny;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pengeroyokan atau pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPPANG bersama dengan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan M. REZKY PRATAMA alias EKKY, setelah saksi di kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis menggunakan alat apa para terdakwa berteman menganiaya korban, dan yang saksi ketahui para terdakwa berteman menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa para terdakwa berteman menganiaya korban dengan cara menikam menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para terdakwa berteman melakukan pengeroyokan atau pembunuhan terhadap diri korban dan saksi juga tidak tahu apakah mereka pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa adapun bagian tubuh korban yang terluka akibat pengeroyokan atau pembunuhan tersebut yaitu 1 (satu) luka tusukan pada bagian perut sebelah kiri, 1 (satu) luka tusukan pada perut sebelah kanan, 1 (satu) luka memar pada pipi dekat telinga sebelah kiri, 1 (satu) luka memar pada rahang dekat telinga kanan dan 1 (satu) luka teriris pada telapak tangan kiri;
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi berada di kampus YPUP sedang istirahat, dan saksi baru mengetahuinya melalui Om saksi yang memberitahu bahwa korban ditikam, lalu saksi langsung pergi ke Hotel Permata, dan sesampainya di sana lalu saksi diberitahu oleh salah satu pengunjung di Hotel tersebut bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saksi pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara dan sesampainya di sana maka saksi diberitahu oleh Dokter yang menangani korban bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban sudah dimakamkan di Pekuburan Katangka Kab. Gowa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian pembunuhan atau pengeroyokan terhadap diri korban yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 18.37 wita Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Lelaki MUH. YUSUF alias PANCE dan satu orang yang saksi tidak kenal datang ke rumah saksi untuk mencari korban yang mana pada saat itu mereka ditemui oleh ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan Terdakwa Muh. Irfan Setiawsan alias Ippang bersama Muh. Yusuf alias Pance datang ke rumah saksi, namun menurut keterangan ibu saksi



bahwa mereka datang ke rumah dengan maksud mempertanyakan apa maksud rekaman suara yang dikirimkan oleh korban kepada Muh. Yusuf alias Pance, dan ibu saksi juga menjelaskan kepada saksi bahwa Muh. Yusuf alias Pance sebelumnya ditelepon oleh MUH. ROEM alias GELE dan menyampaikan kalau dia dicari oleh korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi rekaman suara yang dimaksud tersebut, dan saksi hanya diberitahu oleh ibu saksi bahwa Muh. Yusuf alias Pance mengatakan bahwa “ada rekaman suara yang dikirimkan ke saya, yang saya tidak terima” lalu ibu saksi mengatakan kepada Lk. MUH. YUSUF alias PANCE “Minta Maafka Nak, kalau ada masalahnya anakku, nanti saya kasih tahu MUH. FAHRUL”, akan tetapi Muh. Yusuf alias Pance bersama Terdakwa MUH. IRFAN alias IPPANG dan seorang lagi yang saksi tidak kenal tersebut langsung pergi;
- Bahwa ibu saksi juga tidak mengetahui isi rekaman yang dimaksud tersebut karena MUH. YUSUF alias PANCE tidak memperdengarkan kepada ibu saksi;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut, MUH. YUSUF alias PANCE pernah datang ke rumah saksi untuk mencari Lk. MUH. ROEM alias GELE dengan maksud untuk menagih hutang, tetapi pada saat itu MUH. YUSUF alias PANCE tidak ketemu dengan MUH. ROEM alias GELE melainkan ia bertemu dengan ipar saksi yakni Lk. MUFLI dan menunjukkan rumah MUH. ROEM lalu didengar oleh korban, dan korban sempat ngobrol dengan Muh. Yusuf alias Pance dan temannya dan keesokan harinya saksi diberitahu oleh korban bahwa MUH. ROEM alias GELE banyak orang yang cari karena menipu sehingga saksi merasa bahwa kasus kematian korban ada hubungannya dengan MUH. ROEM alias GELE bersama MUH. YUSUF alias PANCE;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya mengakui dan membenarkannya;

2. Saksi **MUH. ROEM WAHYU HERYANTO alias GELE**, dibawah sumpah atau janji memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban Muh. Fachrul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap diri korban MUH. FACHRUL alias ASO telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang telah mengeroyok korban adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan menggunakan alat apa para terdakwa berteman mengeroyok korban, dan yang saksi tahu kalau para terdakwa berteman mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui medsos yang beredar berupa rekaman CCTV;
- Bahwa setelah saksi melihat di rekaman CCTV yang merekam pada saat kejadian tersebut maka saksi melihat 1 (satu) orang Pelaku menganiaya korban dengan cara menikam korban menggunakan badik secara berulang kali, sedangkan beberapa orang lainnya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap diri korban dan saksi juga tidak mengetahui apakah korban dengan para terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagian mana saja yang luka pada diri korban akibat pengeroyokan tersebut, namun yang saksi tahu melalui cerita dari orang bahwa korban mengalami 2 (dua) luka tusuk di perutnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita, saat saksi hendak menjemput istri saksi di tempat kerjanya di Trans Studio Mall (TSM), yang mana saksi dari rumah istri saksi menuju TSM, dan saat di perjalanan ketika saksi melintas di depan Hotel Permata, lalu saksi melihat banyak orang yang berkerumun di depan Hotel Permata, sehingga saksi menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi dan bersamaan dengan itu saksi mendengar sebagian orang berteriak dengan mengatakan “ditikamki, ditikamki ASO”, lalu saksi turun dari sepeda motor dan melihat orang yang berkerumun tersebut, dan saat itu saksi melihat korban MUH. FAHRUL alias ASO berada di samping Pos Security dalam posisi jongkok dan loyo, selanjutnya saksi langsung mengendarai sepeda motor saksi dan masuk ke lorong untuk memberitahukan kepada keluarga saksi yang ada di rumah, dan sesampainya saksi di depan rumah korban maka saksi berteriak “ditikam ASO di depan”, dan tidak lama kemudian ada orang yang keluar dari rumah korban tetapi saksi tidak perhatikan siapa orang tersebut, lalu saksi kembali ke tempat kejadian namun sesampainya disana saksi melihat korban dibawa ke Rumah Sakit oleh pengendara sepeda motor namun saksi tidak kenal orang tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat korban dibawa oleh pengendara sepeda motor maka saksi hendak mengikuti korban ke rumah sakit namun saksi melihat ayah saksi bersama ayah korban mengikuti korban sehingga saksi membatalkan untuk ikut pergi ke rumah sakit melainkan saksi pergi ke TSM untuk menjemput istri saksi, setelah itu kami pulang dan sesampainya kami di rumah lalu saksi melihat status di WhatsApp yang mengatakan “meninggal ASO”, selanjutnya saksi membonceng istri saksi dan membawanya ke rumah korban dan setelah itu saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sesampainya di rumah sakit tersebut maka saksi melihat korban sudah meninggal dunia, dan tidak lama kemudian saksi ikut mengangkat mayat korban naik ke mobil Ambulance untuk dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban di samping Pos Security Hotel Permata dalam keadaan jongkok dan loyo, saat itu saksi tidak melakukan tindakan apa-apa melainkan saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarga saksi karena orang yang ada di tempat tersebut tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa korban Muh. Fachrul alias Aso dimakamkan di Pekuburan Katangka Kab. Gowa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui/membenarkannya;

3. Saksi **VINSENSIUS APRONI alias VIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban Muh. Fachrul Benny alias Aso;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri korban Muh. Fachrul alias Aso yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama pelaku yang telah mengeroyok korban adalah IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, setelah saksi di kantor polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUH. FACHRUL alias ASO namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, yang mana korban salah satu warga yang tinggal dekat dari Hotel Permata dimana saksi bekerja, dan korban sering ke Hotel Permata tempat saksi bekerja meskipun hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap diri saksi korban, saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Permata sebagai salah seorang dari tiga orang Receptionis (penerima tamu), yang bekerja secara bergantian dengan 3 (tiga) Shift yakni Shift pertama dimulai pada jam 07.00 hingga jam 15.00 Wita, shift kedua dimulai jam 15.00 hingga jam 23.00 wita, sedang shift ketiga dimulai jam 23.00 wita hingga jam 07.00 wita, adapun saksi berada di tempat kejadian pada saat itu karena saat itu saksi sedang bekerja sebagai Receptionist (penerima tamu) di Shift kedua yang jam kerjanya dimulai jam 15.00 wita hingga jam 23.00 wita;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan terhadap diri korban sedang berlangsung, saksi duduk di belakang meja receptionis sedangkan pengeroyokan yang dialami oleh korban terjadi di area lobby hotel yang letaknya sekitar 4 (empat) meter di depan posisi saksi duduk;
- Bahwa pada saat itu pandangan saksi jelas dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun, sehingga saksi dapat melihat dengan sangat jelas apa saja yang dialami oleh korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada tiga orang lelaki yang awalnya saksi tidak kenal mengejar korban yang belakangan saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian satu diantaranya yang belakang saksi ketahui adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menikam korban dengan menggunakan sebilah badik hingga akhirnya korban mengalami luka tusuk dan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang mengenakan jaket hoodie berwarna agak kehitaman mengejar korban kemudian mengayunkan badiknya ke tubuh korban dan bahkan menikam korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian depan tubuh korban yang mana pada saat itu korban dalam posisi terjatuh akibat tubuhnya didorong oleh M. RESKY NUR PRATAMA alias EKKY yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna ungu, kemudian M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL yang saat itu mengenakan baju kaos warna hitam dan topi warna hitam menginjak kepala korban saat korban dalam posisi terjatuh di dalam lobby hotel akibat didorong oleh M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY;
- Bahwa meskipun saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh korban akibat pengeroyokan yang dialaminya tersebut, namun saksi ketahui secara pasti bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di Hotel Permata atau tempat penginapan yang disewakan yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dijangkau oleh khalayak ramai;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIDWAN alias RIDHO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri korban MUH. FACHRUL BENNY alias ASO yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui kalau yang telah mengeroyok korban adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY;
- Bahwa saksi tidak tahu persis menggunakan alat apa yang para terdakwa berteman mengeroyok korban, hanya yang saksi lihat pada saat itu kalau korban mengalami luka tusukan dipunggung kanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa berteman berteman melakukan pengeroyokan terhadap diri korban;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa penyebab sehingga para terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap diri korban dan saksi juga tidak mengetahui apakah mereka pernah berselisih paham atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagian mana tubuh korban mengalami luka akibat pengeroyokan yang dialaminya tersebut, hanya yang saksi tahu pada bagian punggung korban sebelah kanan ada 1 (satu) luka tusukan goresan sekitar kurang lebih 2 cm;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Jl. Andi Tonro Makassar pinggir Kanal, dan saksi mengetahuinya setelah kejadian tersebut dimana saksi yang membantu korban untuk menahan pengendara sepeda motor dan meminta tolong untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut pergi ke rumah sakit untuk mengantar korban, melainkan saksi hanya minta tolong kepada pengendara tersebut untuk membawanya;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar hendak membeli voucher listrik didekat Lampu Merah antara Jl. Kumala Makassar dengan Jl. Andi Tonro Makassar, dan ketika saksi melintas didepan Hotel Permata, maka saksi melihat banyak orang berkerumun sehingga saksi mendekatinya lalu saksi melihat korban berada didekat pos security Hotel Permata dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi duduk dan kakinya terlentang/lurus kedepan kemudian saksi mengangkat baju korban pada bagian belakang dan saksi melihat banyak berlumuran darah di punggung korban dan saksi melihat ada 1 (satu) luka gores yang panjangnya sekitar 2 cm, dan pada saat saksi memeriksa lukanya tersebut lalu saksi melihat kedepan kemudian saksi melihat ada



pengendara sepeda motor berboncengan 3 meninggalkan tempat kejadian dan yang dibonceng sempat saksi lihat mengangkat tangannya sambil memegang senjata tajam, dan tidak lama kemudian datang Lk. MUH. ROEM alias GELE sehingga saksi minta tolong agar korban di bawa ke rumah sakit tetapi Lk. MUH. ROEM mengatakan kepada saksi bahwa "mauka jemput istriku Ana' Sundala", setelah itu menahan pengendara sepeda motor yang sedang lewat kemudian saksi minta tolong agar korban di bawa ke rumah sakit, dan setelah pengendara tersebut membawa korban, lalu saksi pergi membeli Voucher listrik setelah itu saksi pulang kerumah saksi, dan tidak lama kemudian saksi mendengar berita dari tetangga saksi bahwa korban telah meninggal Dunia;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAFARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri korban MUH. FACHRUL BENNY alias ASO yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang telah mengeroyok korban adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, setelah di kantor polisi;
- Bahwa pelaku berteman mengeroyok korban menggunakan alat, dimana pelaku yang satunya menikam korban dengan menggunakan sebilah badik dan pelaku yang satu lagi melempar korban dengan menggunakan kursi plastik;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi pengeroyokan terhadap diri korban dan saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya mereka pernah atau tidak berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian mana dari tubuh korban yang mengalami luka akibat pengeroyokan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian sementara tugas jaga selaku Security di Hotel Permata bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resepsionis Hotel yakni Lelaki VINSENSIUS APRONI dan OB Hotel yakni Lelaki YOHANES JEO, kemudian ada suara ribut di lantai 2 hotel, sehingga YOHANES JEO naik ke lantai 2 untuk melihat dan tidak lama kemudian dia turun lagi dan menyampaikan kepada saksi bahwa “ada ribut diatas”;

- Bahwa selanjutnya saksi naik ke lantai 2, lalu melihat pelaku yang belakangan saksi ketahui adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang mengenakan Sweter warna Hitam sedang bertengkar dengan pasangannya (Hardiyanti) sambil memegang badik di tangan kanannya dan pada saat itu sudah ada orang yang meleraikan mereka dari penghuni kamar lain namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kemudian saksi menegurnya dengan mengatakan “Jangan ribut karena mengganggu penghuni kamar yang lain”. lalu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG meminta maaf kepada saksi dan badiknya tersebut dia selipkan kembali di pinggang kanannya, kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama pasangannya tersebut turun ke lantai 1 dan saksi mengikutinya di belakang sedangkan orang yang meleraikan mereka kembali masuk ke kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama pasangannya tersebut keluar dari hotel sedangkan saksi berdiri di pintu hotel, tidak lama kemudian saksi melihat banyak orang berkerumun di depan hotel agak menyamping tepatnya di parkir motor, lalu saksi keluar dan berdiri di depan pintu untuk melihat orang berkerumun tersebut, lalu tiba-tiba datang korban lari masuk ke dalam hotel dengan cara menerobos pintu hotel karena dikejar oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sambil memegang sebilah badik di tangan kanannya, dan setelah korban berada di lobby hotel kemudian korban terjatuh di lantai dengan posisi menengadahkan keatas, dan saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendekati korban sambil mengayunkan badiknya dan menusuk ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berusaha bangun dan berdiri kemudian korban lari ke samping Resepsionis dan melompat naik ke meja tetapi tiba-tiba datang saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY yang mengenakan sweter warna ungu dan langsung melempari korban menggunakan kursi plastik kemudian korban melompat dan berlari keluar hotel ke arah parkir mobil akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para terdakwa bersama saksi REZKY NUR PRATAMA alias EKKY masih mengejar korban;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY berteman memukul korban di parkiran tetapi saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi kembali masuk ke dalam hotel dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan membawa kami ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MUH. YUSUF alias PANCE**, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri korban MUH. FACHRUL alias ASO yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan terhadap diri korban adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa Lk. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut karena bermula adanya pertengkaran antara Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias dengan Pr. ANTI, yang dimana korban ikut campur dalam pertengkarang tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pertengkaran antara Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dengan Pr. ANTI, saksi telah berada di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam hotel lantai 3 kamar 322 dan saat itu saksi sedang baring-bering bersama teman saksi yakni Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, Lk. FADLI, Lk. ROLA, Lk. IKRIM, Lk. ABBA dan anak saksi yang bernama REHAN, tidak lama kemudian datang Lk. FARID dari kamar 318 dan mengatakan "Naik Chip Dominoku 12B, tunggu ku jual dulu baru saya beli minuman", dan setelah itu Lk. FARID keluar untuk menjual chip



dan membeli minuman dan pada saat itu saksi tertidur, setelah beberapa saat saksi terbangun dan melihat kamar yang saksi tempati tersebut sudah kosong sehingga saksi menelpon anak saksi atas nama REHAN dan menanyakan keberadaan yang lain dan pada saat itu anak saksi mengatakan keluar makan dan yang lain telah pulang meninggalkan hotel tersebut, kemudian saksi melihat di lantai kamar ada beberapa minuman botolan dan setelah itu saksi menyuruh Housekeeping dari pihak hotel untuk membersihkan kamar tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi menyeberang ke kamar 318 yang dimana di kamar tersebut saksi melihat ada Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN bersama Lk. DEA dan Lk. FARID, tidak lama kemudian datang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Pr. ANTI di dalam kamar tersebut kemudian saksi kembali menyebrang ke kamar saksi yakni kamar 322 bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, Pr. ANTI dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, setelah itu tidak lama kemudian saksi langsung keluar dari kamar bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN untuk membeli makanan di samping hotel, dan setelah membeli makanan maka saksi kembali ke hotel dan melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Pr. ANTI berada di lantai 1 (satu) hotel, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Pr. ANTI bahwa "mau kemana?" dan keduanya menjawab "SAYA MAU PERGI BELI MAKANAN", setelah itu saksi naik kembali ke kamar lantai 3 dan masuk kedalam Kamar Nomor 322 bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan memakan makanan yang telah saksi beli;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saksi mendengar suara ribut dari lantai 2 (dua) dan pada saat itu saksi mendengarkan suara perempuan berteriak sehingga saksi pergi mengecek suara tersebut seorang diri dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Pr. ANTI sedang bertengkar di lantai 2 hotel tersebut, kemudian saksi membantu security hotel untuk memisahkan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dengan Pr. ANTI yang sedang bertengkar, tidak lama kemudian saksi M. RESKY NUR PRATAMA alias EKKY dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN membantu untuk memisahkan karena pada saat itu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah besi mirip badik kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengatakan sambil membuka besi mirip badik bahwa "JANGAN KO ADA CAMPURI URUSAN KELUARGA KU", setelah itu tidak lama kemudian Pr. ANTI turun ke lantai 1 dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG ikut turun ke lantai 1 (satu) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN bahwa "IKUTI ITU ICAL NANTI ADA APA-APANYA", sehingga Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN turun dan tidak lama kemudian saksi ikut turun di lantai 1 (satu).

- Bahwa setelah saksi turun ke lantai 1 (satu) kemudian saksi mencari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Pr. ANTI serta Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan pada saat itu saksi melihat didekat parkir hotel di bagian luar hotel Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Pr. ANTI, Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN serta korban MUH. FAHRUL alias ASO berdiri dan posisi saksi berada didepan pintu lobby hotel dengan jarak saksi dengan mereka sekitar 5 meteran, kemudian saksi mendengar korban mengatakan "SAYA KEAMANAN DI SINI JANGAN KO RIBUT DI SINI", setelah itu saksi mendatangi mereka lalu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG merangkul korban sambil mengatakan "JANGAN MOKO URUSI INI KARENA URUSAN KELUARGA KU", seketika itu korban mengeluarkan besi mirip badik dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengeluarkan besi mirip badik, kemudian saksi langsung mengambil korban dan membawanya ke lobby hotel dan saksi mengatakan kepada korban bahwa "JANGAN MKO URUSI ITU BIARKAN TONGMI DIA BAKU URUS", dan pada saat itu korban menggunakan sweater hitam dan menggunakan helm berwarna putih berdiri di dalam lobby hotel dan saksi langsung keluar kembali dan menyuruh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG untuk pulang, kemudian korban keluar dari lobby hotel dan mengatakan "NUKIRA MALLAKA ANA SUNDALA" dan seketika itu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG berlari masuk ke dalam hotel mengejar korban, dan pada saat itu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengejar korban dan mengelilingi dalam hotel dan pada saat di lobby korban sempat terjatuh karena bajunya ditarik oleh saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKI dan mendorong sehingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke lantai bersama korban, kemudian saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menusuk/menikam korban dengan menggunakan sebuah besi mirip badik sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi langsung memanggil anak saksi atas nama REHAN untuk pulang meninggalkan hotel tersebut;

- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat di lobby hotel yang saksi saksikan yaitu adalah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKI dengan cara menarik baju korban dan mendorong korban sehingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKI bersama korban terjatuh di lantai, dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan langsung menusuk/menikam pada bagian perut korban pada saat korban di lantai lobby hotel dan pada saat itu saksi kearah dalam hotel dan mencari anak saksi atas nama REHAN dan langsung meninggalkan hotel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menikam korban, saat itu saksi berdiri dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu saksi melihat secara jelas karena lampu di lobby hotel menyala, dan saat itu saksi juga melihat dengan jelas saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKI menggunakan jaket sweater berwarna ungu dan celana panjang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh korban akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat hanya sekali Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menikam pada bagian perut korban pada saat korban terjatuh di lantai lobby hotel, setelah itu saksi ke belakang mencari anak saksi atas nama REHAN dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Pr. ANTI beradu mulut tiba-tiba datang korban yang mengatakan "SAYA KEMANANAN DISINI", kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG tersinggung dan mengatakan kepada korban bahwa "JANGAN MAKO IKUT CAMPUR, INI URUSAN KELUARGA KU, MASALAHKU INI SAMA CALON ISTRIKU", kemudian korban mencabut badik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggangnya sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menganiaya korban;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pada saat saksi melihat postingan di Facebook dan melihat berita bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.34 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar, saksi bersama dengan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN telah melakukan pengeroyokan terhadap diri korban MUH. FAHRUL alias ASO yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban MUH.FAHRUL alias ASO, nanti dari teman yakni Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang memperlihatkan postingan di Facebook bahwa orang yang kami keroyok adalah korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL karena merupakan keponakan saksi, sedangkan terhadap Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG hanya teman sepergaulan sesama warga di area Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap korban, saksi bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Pr. HARDIYANTI alias ANTI Binti ANTO datang ke Hotel Permata untuk bertemu dengan teman dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sambil acara minum-minuman keras, tidak lama kemudian datang Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan ikut bergabung dengan kami kemudian kami minum-minuman keras didalam kamar 322 Hotel Permata, setelah minuman kami habis maka saksi pindah ke kamar 318 untuk beristirahat dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan di Lantai 2 dan saksi melihat kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ribut tersebut adalah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang bertengkar mulut dengan Pr. HARDIYANTI alias ANTI yang merupakan pacar dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menyuruh kami tidak ikut campur dengan urusan mereka dan tidak lama kemudian datang Security hotel menyuruh keduanya keluar dari area hotel karena telah menimbulkan keributan, sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Pr. HARDIYANTI alias ANTI turun, kemudian saksi bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL menyusul mereka turun ke Lantai 1 area parkir Hotel Permata, namun setibanya di area parkir ternyata Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Pr. HARDIYANTI alias ANTI malah masih terlibat pertengkaran, kemudian saksi melihat korban MUH. FAHRUL alias ASO menghampiri mereka sambil memberitahukan kalau korban adalah keamanan disini, kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menyuruh korban untuk tidak ikut campur dengan urusannya, setelah itu saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung merangkul korban sambil berkata "jangan mako masuk-masuk masalahku sama calon istriku itu", kemudian saksi melihat korban sempat memegang pinggul kirinya yang terlihat berupa sebilah badik kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung melepas rangkulannya dari korban lalu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung mundur kebelakang sambil mengeluarkan badiknya dan sempat mendekati korban kemudian korban lari masuk kedalam hotel dan saksi sempat melihat Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memegang helm dan ingin di tusuk oleh korban sehingga saksi langsung emosi, setelah korban berada didalam hotel maka saksi melihat korban malah menantang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG tambah emosi dan saksi melihat Lk. MUH. YUSUF alias PANCE menyuruh untuk diam sambil menyuruh korban untuk tetap berada didalam hotel;

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar korban tetap menantang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi melihat korban keluar dan ingin menusuk Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL sehingga saksi bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL langsung mengejar korban



masuk kedalam hotel dan saksi sempat mendapatnya sehingga saksi bersama korban sempat terjatuh bersama dan saksi langsung memukul muka korban dan bersamaan dengan itu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL sempat ikut mengeroyok korban dan korban sempat berdiri dan dihampiri oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sambil mengarahkan badik yang dipegangnya mengarah ke korban, kemudian kami bertiga tetap mengejar korban sampai ke samping Receptionis dan saat itu korban sempat melempar saksi dengan menggunakan kursi namun saksi langsung menangkisnya sehingga saksi langsung melempar kembali kursi tersebut kearah korban, selanjutnya saksi langsung mengejar korban naik keatas mini bar kemudian saksi bersama korban jatuh bersamaan dimana saksi berada diatas korban dan saksi langsung memukul korban berulang kali, kemudian korban berdiri sambil berlari keluar hotel dan sesampainya diluar pekarangan hotel maka korban terjatuh dan kami bertiga langsung mengeroyok korban dimana saksi langsung memukul korban pada bagian mukanya dan bersamaan dengan itu saksi sempat melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menikam pada bagian perut korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung mengajak kami pergi dari tempat tersebut karena saksi mendengar korban sempat ngorok sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian saksi membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Pr. HARDIYANTI alias ANTI, sedangkan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL menyusul dari arah belakang dan kami sempat berboncengan 4 karena motor yang saksi gunakan habis bensinnya kemudian Saksi turun didepan lorong rumah Saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul muka korban secara berkali-kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ingin bermasalah dengan korban, akan tetapi saksi sempat melihat korban ingin menusuk atau mengacungkan sebilah badik kearah Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL yang merupakan keponakan saksi, sehingga saksi emosi terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggunakan alat apapun selain kepalan tangan (tinju) pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban, karena saksi hanya memukul korban dan sempat melemparkan kursi kearah korban tetapi tidak sempat mengenai korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menikam/menusukan sebilah badik miliknya ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang saksi lihat persis ketika berada diluar pekarangan hotel, sedangkan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 4 (empat) kali dan sempat menggunakan helm untuk memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang berada ditempat kejadian adalah saksi bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan Pr. HARDIYANTI alias ANTI dan ada juga pegawai hotel receptionis dan Lk. MUH. YUSUF alias PANCE dan pihak keamanan (security) dan ada sebagian pengunjung tetapi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat saksi berteman mengeroyok korban, saat itu Lk. MUH. YUSUF alias PANCE sempat meleraikan kami namun ketika Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengeluarkan badik miliknya maka pihak receptionis dan pihak keamanan tidak ingin mendekat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menggunakan jaket warna ungu;
- Bahwa akibat perbuatan saksi berteman tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melempar kursi kearah saksi, sehingga saksi berteman tambah emosi dan langsung mengejar korban keluar dari hotel dan kembali mengeroyok korban di area parkir Hotel Permata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luka yang dialami korban akibat pengeroyokan tersebut, namun korban sempat mendapat tikaman dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan mengenai pada bagian perut korban;
- Bahwa adapun yang saksi tambahkan bahwa pada saat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengejar korban maka saksi bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL ikut mengejar



korban masuk kedalam receptionis hotel, kemudian Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menganiaya korban dan saksi juga bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL ikut menganiaya korban, dan pada saat itu korban sempat menikam paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badiknya;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HARDIANTI binti ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri korban MUH. FAHRUL alias ASO yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan korban dan nanti setelah kejadian baru saksi tahu namanya yakni MUH. FACHRUL alias ASO yang berdomisili di Jl. Kumala Makassar, sedangkan terhadap para terdakwa dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY tersebut, saksi kenal yang mana Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa para terdakwa berteman mengeroyok korban, dan saksi juga tidak tahu bagaimana caranya para terdakwa berteman mengeroyok korban karena saksi tidak melihatnya secara langsung, dimana saksi mengetahui dan melihatnya melalui CCTV yakni Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menganiaya korban menggunakan sebilah badik dengan cara menikam korban secara berulang kali, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY menggunakan tangan kosong dengan cara meninju korban, sedangkan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memukul korban menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali dan meninju korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara korban dengan para terdakwa berteman tidak pernah berselisih paham, hanya pada saat itu saksi bertengkar dengan pacar saksi yakni Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG lalu kami dileraikan oleh korban, namun saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai mereka ada saling ketersinggungan dan terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian mana dari tubuh korban yang mengalami luka akibat pengeroyokan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia akibat pengeroyokan tersebut melalui medsos (IG);
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi tidak melihat pada saat para terdakwa berteman mengeroyok korban padahal saksi berada ditempat kejadian, karena pada saat itu saksi duduk di atas sepeda motor yang terparkir di parkiran depan hotel, dimana jarak saksi dengan korban pada saat kejadian tersebut sekitar 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa benar adapun situasi ditempat kejadian pada saat itu dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita, ketika saksi bersama pacar saksi yakni Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, dan Lk. MUH. YUSUF alias PANCE berada di Hotel Permata Kamar 322 Lt.3 dan pada saat itu mereka minum-minuman keras jenis Mc.Donalds sebanyak 2 botol dan anggur merah 1 botol, tidak kemudian saksi bersama pacar saksi yakni Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG keluar membeli makanan dan setelah itu saksi dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali ke hotel tetapi kami tidak sampai ke kamar 322 melainkan kami baru sampai di lantai 2 kemudian saksi mengajak Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG untuk pulang, namun Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengatakan "tunggu dulu, kita pamit dulu sama anak-anak diatas", namun saksi tetap meminta pulang sehingga saksi dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bertengkar mulut, dan ketika saksi bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bertengkar lalu datang Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan disusul oleh Lk. MUH. YUSUF alias PANCE dan tidak lama kemudian datang saksi M. REZKY NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA alias EKKY meleraikan kami, namun Lk. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG masih tetap tidak mau mengantarkan saksi pulang kemudian ada penghuni kamar lain yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki dari lantai 3 menegur kami dan berteriak dari lantai 3 yang mengatakan “Janganku ribut disini” lalu saksi jawab “Iye, tidak” dan ada juga yang dikatakan oleh laki-laki tersebut tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas, sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengeluarkan badiknya dan mengejar laki-laki tersebut naik keatas lantai 3 sedangkan saksi tetap tinggal di lantai 2.

- Bahwa benar setelah Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali dari lantai 3 kemudian saksi mengajaknya pulang namun Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG tetap tidak mau pulang sehingga saksi dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali bertengkar mulut dan kami di leraikan oleh Lk. MUH. YUSUF alias PANCE bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan tidak lama Kemudian datang security bersama karyawan hotel dan menyuruh kami turun, sehingga saksi turun ke Lantai I dan saksi langsung menuju ke tempat parkir sementara korban FAHRUL alias ASO sudah ada ditempat parkir sementara berdiri sambil memegang Handphone, setelah saksi berada di parkir maka Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengikuti saksi sambil mengatakan “tunggumu, nanti saya antar pulang”, namun saksi menjawab “ayomi, sekarang”, lalu datang korban dan mendekati saksi sambil mengatakan “ada apa ini” lalu saksi jawab “Iye, Tidak”, kemudian korban bertanya lagi “kenapa ribut-ribut, saya keamanan sini” lalu saksi jawab “bertengkar sama calon suamiku”, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan mendekati korban namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, hanya saksi mendengar kalau Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengatakan “Ye, saya tahu kalau kita keamanan disini” dan saksi melihat mereka saling berangkuhan (pelukan) namun saksi tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama korban berdebat, kemudian Lk. MUH. YUSUF alias PANCE bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL datang dari lantai 2 kemudian saksi berteriak “Kak PANCE, kasih pisahkan”, lalu Lk. MUH. YUSUF alias PANCE meleraikan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengeluarkan badiknya dari pinggangnya kemudian mengejar korban masuk kedalam hotel dan saat itu saksi duduk diatas sepeda motor yang ada diparkiran, tidak lama kemudian saksi melihat korban sudah ada di parkiran dan dipukuli secara bersama-sama, dimana saksi melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sempat menikam korban berkali-kali namun saksi tidak tahu berapa kali tusukan yang mengenai korban karena saksi melihatnya dari jauh, sedangkan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memukul korban menggunakan tangan kosong dengan cara meninju korban secara berkali-kali dan secara bergantian, kemudian mereka berhenti memukuli korban dengan sendirinya, setelah saksi memanggil Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama saksi MUH. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY sambil mengatakan "ayomi, mau ka saya pulang", kemudian saksi MUH. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mengambil sepeda motor milik Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG diparkiran kemudian saksi bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi MUH. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY pergi meninggalkan tempat kejadian dengan cara berboncengan tiga
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat korban lari masuk kedalam hotel tersebut apakah korban dikeroyok atau tidak karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah badik adalah milik Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang digunakannya untuk menikam korban;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) untuk didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1 IRFAN SETIAWAN alias IPPANG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.34 wita bertempat di Lobby dan Parkiran Hotel Permata di Jl. Andi Tonro Raya Kel. Pabaeng-Baeng Kec. Tamalate Kota. Makassar, terdakwa bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY telah melakukan pengeroiyokan terhadap korban MUH. FAHRUL alias ASO yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban hanya sebatas nama karena sebelumnya sekitar satu minggu lalu terdakwa sudah pernah bertemu di tempat kejadian di Hotel Permata Makassar, dimana terdakwa kenal dengan korban dari Lk. MUH. YUSUF alias PANCE dan pada saat itu terdakwa mendengar korban dipanggil oleh Lk. MUH. YUSUF alias PANCE;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL sudah lama sedangkan terhadap saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY terdakwa kenal baru sekitar 1 bulan lebih karena mereka berdua adalah teman sepergaulan terdakwa di Bangkala tempat dimana terdakwa tinggal, dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Tamangapa Raya 5 No.11 Kota Makassar, kemudian terdakwa menghubungi Lk. MUH. YUSUF alias PANCE melalui pesan whatsapp dan menanyakan keberadaannya, setelah Lk. PANCE memberitahu terdakwa bahwa dirinya berada di Hotel Permata dan kemudian memanggil terdakwa, kemudian terdakwa bersama Pr. HARDIYANTI alias ANTI yang pada saat itu ada di rumah terdakwa kemudian pergi ke Hotel Permata pada sekitar jam 16.00 Wita, setelah sampai di Hotel Permata kemudian terdakwa bersama Pr. ANTI naik ke lantai 3 kamar 322 dan pada saat di dalam kamar terdakwa bertemu dengan Lk. MUH. YUSUF alias PANCE, Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan satu orang lelaki teman dari Lk. PANCE yang terdakwa tidak tahu identitasnya, kemudian terdakwa cerita-cerita dengan orang yang ada di dalam kamar dan sekitar jam 18.00 wita terdakwa kemudian minum minuman keras bersama-sama dan pada saat itu datang teman dari Lk. MUH. YUSUF alias PANCE yang chekin di kamar tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar membeli makanan bersama Pr. ANTI, dan pada saat terdakwa kembali ke Hotel Permata bersama Pr. ANTI dan hendak naik ke kamar 322 maka terdakwa yang pada saat itu menyuruh Pr.



ANTI untuk makan di kamar tersebut dan Pr. ANTI menolak dan ingin langsung pulang dan terdakwa dengan Pr. ANTI berbicara di Lantai 2, selanjutnya karena terdakwa memaksa Pr. ANTI untuk makan dan tetap menyuruh terdakwa pulang akhirnya Pr. ANTI menangis dan kesal sehingga terdakwa menariknya dan tetap memaksanya untuk pulang, dan pada saat terdakwa beradu mulut dengan Pr. ANTI dan sudah ribut sehingga Lk. MUH. YUSUF alias PANCE, Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY turun dan berusaha melerai dan menenangkan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa menarik Pr. ANTI kemudian terdakwa juga ditarik oleh Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan Lk. MUH. YUSUF alias PANCE dan spontan terdakwa mengeluarkan badik yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa dan mengeluarkannya dari sarung badik karena terdakwa kaget dan mengira orang lain yang menarik terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL langsung memeluk terdakwa sehingga terdakwa menyimpan kembali badik tersebut, dan tak lama kemudian security hotel naik ke lantai 2 dan terdakwa langsung minta maaf kepada security tersebut, kemudian Pr. ANTI turun ke lantai bawah dan terdakwa juga ikut turun;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dan sampai di Lantai dasar, terdakwa kemudian kembali bertemu dengan Pr. ANTI yang sudah hendak ingin pulang dan posisinya terdakwa berada di Parkiran Hotel Permata dan pada saat hendak pulang tiba-tiba datang korban sambil main HP dan mengatakan "WE JANGANKO RIBUT DISINI, SAYA KEMANAN DISINI" dan terdakwa menjawab "JANGMKO URUSIKA CES, URUSANKU INI SAMA CALON ISTRIKU" lalu korban mendekati Pr. ANTI dan terdakwa tidak mendengar jelas apa pembicaraannya dan terdakwa hanya mendengar Pr. ANTI mengatakan kepada korban bahwa "URUSANKU INI SAMA CALON SUAMIKU, JANGMKO IKUT CAMPUR", kemudian korban mendekati terdakwa sehingga terdakwa juga mendekati korban dan terdakwa kemudian memeluk korban dan mengatakan "JANGAN KO IKUT CAMPUR SAMA URUSANKU" dan korban mengatakan "TENA!", kemudian terdakwa melihat korban mengambil sesuatu barang dari pinggangnya sehingga terdakwa mundur dan mendekati Pr. ANTI dan pada saat terdakwa melihat korban sudah mengeluarkan badik dari pinggangnya, maka terdakwa juga langsung mengeluarkan badik dari pinggang terdakwa dan mengeluarkannya dari sarungnya, setelah itu korban berjalan masuk ke dalam lobby Hotel dan mengatakan "KAU KIRA TAKUTKA ANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDALA, SINI MAKO", sehingga terdakwa mendekati korban dan juga masuk di dalam Lobby Hotel dan sebelumnya korban sempat ditahan oleh Lk. MUH. YUSUF alias PANCE untuk berhenti tetapi karena terdakwa melihat saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY berlari mengejar korban sehingga terdakwa ikut mengejar korban bersama Terdakwa MUH. FASAL ICAL dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung memukul korban hingga korban terjatuh di depan Lobby dan saat itulah terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban sebelah kanan, kemudian korban berdiri dan terdakwa kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban melompat mundur dan terbanting di meja resepsionis, kemudian korban kembali berdiri dan berlari ke sebelah lobby dan saat itu terdakwa melihat saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mendorong korban hingga korban terjatuh, dan saat korban terjatuh tersebut kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kembali memukul korban dengan menggunakan kursi sebanyak berulang kali dan juga meninju korban, dan terdakwa juga ikut melempar korban menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendekati korban dan sempat menikam korban sebanyak 4 (empat) kali pada saat di sebelah lobby hotel, selanjutnya korban berdiri dan berlari keluar ke arah parkir hotel dan terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL langsung mengejar korban dan pada saat korban terjatuh maka terdakwa langsung menikam korban dengan cara menusuknya menggunakan badik sebanyak 8 (delapan) kali dan terdakwa tidak tahu jelas berapa kali tikaman terdakwa yang mengenai korban, dan bersamaan dengan itu saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY juga memukul korban secara berulang kali dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memukul korban menggunakan helm dan tangan kosong, kemudian pada saat terdakwa melihat sudah banyak warga yang melihat maka terdakwa langsung berhenti dan langsung menarik Pr. ANTI untuk naik ke atas motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa berboncengan tiga bersama Pr. ANTI dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung meninggalkan Hotel Permata karena sudah panik, setelah itu terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa Jl. Antang Makassar kemudian kami pergi ke rumah teman terdakwa di BTN ASABRI di rumah Lk. MUL dan menyimpan motor milik terdakwa serta sebilah badik yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menikam korban dan selanjutnya terdakwa bersama Pr. ANTI naik grab menuju Gowa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga menggunakan kursi pada saat terdakwa melempar korban pada saat di dalam sebelah lobby hotel;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memukul korban pada saat korban pertama terjatuh di dalam lobby hotel dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat di parkir hotel maka Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL memukul korban menggunakan Helm dan kepala tangan dan meninju korban secara berulang kali, sedangkan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban pertama kali hingga korban terjatuh dan pada saat korban berlari ke sebelah hotel maka saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kembali meninju korban hingga korban terjatuh dan memukul korban menggunakan kursi hotel sebanyak 2 (dua) kali serta meninju korban berkali-kali pada saat korban hendak melarikan diri, kemudian pada saat di parkir hotel maka saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kembali memukul korban secara berulang kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban, hanya pada saat kejadian terdakwa kesal dan emosi terhadap korban karena mencampuri urusan terdakwa dengan pacar terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada saat di dalam lobby hotel dan 4 (empat) kali pada saat di sebelah lobby hotel dan 8 (delapan) kali pada saat di parkir hotel;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau korban telah meninggal dunia pada saat satu hari setelah kejadian melalui media sosial dari Hp sepupu Pr. ANTI bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa menggunakan sweater Hoodie berwarna hijau tua dan menggunakan celana panjang, sedangkan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY menggunakan sweater berwarna ungu dan celana Panjang, sedangkan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL menggunakan baju kaos warna hitam dan memakai Topi berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa sweater berwarna hijau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut, sedangkan sebilah badi adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menikam korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada termuat di Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

KETERANGAN TERDAKWA 2 MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan selaku terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya terdakwa bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY telah melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. FAHRUL alias ASO yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban hanya sebatas teman dari teman terdakwa dan beberapa kali memang kami bertemu namun terdakwa tidak pernah bergaul dengannya;
- Bahwa saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY adalah paman terdakwa, sedang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG adalah teman sepergaulan terdakwa sesama warga di area Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY melakukan pengeroyokan terhadap korban yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.34 wita bertempat di Area Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa datang ke Hotel Permata untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa di tempat tersebut, tak lama kemudian datang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, Pr. ANTI dan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal turut datang ke tempat itu, karena lama tidak bertemu dengan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG akhirnya kami minum minuman keras, setelah berselang lama Pr. ANTI yang merupakan pacar dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG hendak pulang sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG pamit bersama Pr. ANTI untuk pulang, namun tak lama setelah itu terdakwa mendengar suara keributan di lantai dua Hotel tersebut, sehingga terdakwa turun untuk memeriksa dan terdakwa menemukan Pr. ANTI dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG malah bertengkar, sehingga terdakwa meleraikan pertengkaran itu dan terdakwa meminta keduanya untuk tidak membuat keributan, tak lama karena keduanya tidak kunjung berhenti bertengkar sehingga menimbulkan keributan, akhirnya datang security hotel tersebut dan menyuruh keduanya untuk keluar dari area hotel karena telah



menimbulkan keributan, sehingga keduanya turun dan tidak lama setelahnya terdakwa menyusul mereka turun ke lantai I (satu) Hotel Permata, namun setibanya terdakwa di area parkir Hotel Permata, ternyata Pr. ANTI dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG masih saja terlibat pertengkaran, dan selain keduanya terdakwa melihat pula korban MUH. FAHRUL alias ASO sedang melerai pertengkaran itu dengan cara hendak merangkul Pr. ANTI agar tidak terjadi pertengkaran lagi dengan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, bahkan sesekali korban juga merangkul Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG untuk menenangkannya, akan tetapi perbuatan itu tidak diterima baik oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG berkata kepada korban bahwa "JAMMOKO MASUK-MASUK MASALAHKU SAMA CALON ISTRIKU ITU", namun korban terus saja menenangkan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, namun ketika Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendorong Pr. ANTI maka korban berupaya menjauhkan Pr. ANTI dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dengan cara mencoba merangkulnya, namun terdakwa tidak tahu mengapa Pr. ANTI tiba-tiba marah kepada korban, yang membuat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengeluarkan sebilah badik dari balik baju yang dikenakannya, dan melihat kejadian itu maka korban berlari menjauh, namun setelah posisinya agak jauh dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG maka korban juga mengeluarkan sebilah badik miliknya dari balik baju yang dikenakannya.

- Bahwa karena pada saat itu situasi sudah makin ribut, maka beberapa warga yang berada di pelataran parkir hotel itu yang melihat kejadian itu mencoba melerai dengan mendorong korban untuk masuk ke dalam lobby Hotel Permata, akan tetapi setelah korban berada di dalam lobby Hotel Permata maka keduanya yakni korban dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG terus saja saling berteriak menantang masing-masing untuk berkelahi, bahkan korban dengan menggengam sebilah badik miliknya keluar lagi dari lobby hotel menuju ke pelataran parkir hotel tempat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG berdiri sambil menantang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG untuk berkelahi, hal itu kemudian memancing kemarahan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY yang juga sudah berada di tempat itu, sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mengejar



korban masuk kembali ke lobby Hotel Permata, melihat keduanya mengejar korban maka terdakwa yang awalnya hendak pergi meninggalkan hotel kemudian dengan terburu-buru segera masuk ke dalam hotel untuk menyusul keduanya guna meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, namun saat baru berada di dalam lobby hotel dekat dari pintu masuk maka terdakwa melihat korban sudah terjatuh didepan terdakwa bersama dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, saat dalam posisi terjatuh maka korban bergumul dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY lalu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG datang dan menusukkan badiknya ke tubuh korban, sehingga terdakwa berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menjauh, sehingga korban berhasil berdiri dan lari menjauh, akan tetapi terus dikejar oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kemudian terdakwa melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sempat menusukkan lagi badiknya kearah tubuh korban namun kali itu korban melompat kearah belakang menghindari tusukan badik Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, lalu korban berlari ke ruangan sebelah lobby hotel dan saat berlari ke ruangan sebelah lobby maka saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY turut mengujarnya, kemudian disusul oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun mengikuti Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG ke ruangan itu, dan melihat saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dan bahkan melemparkan kursi kearah korban namun tidak mengenai korban, kemudian terdakwa berusaha menenangkan keduanya dengan berkata "SUDAHMI, SUDAHMI" namun ketika korban berlari melintas didepan terdakwa hendak menyelamatkan dirinya, maka korban mengacungkan badiknya kearah terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan akhirnya terdakwa turut mengejar korban yang sedang berlari keluar lobby hotel menuju kearea parkir Hotel Permata, namun tak jauh berlari di area parkir lalu korban terjatuh, sehingga terdakwa mendekatinya dan memukulnya dengan menggunakan Helm yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa melepas helm yang terdakwa pegang kemudian lanjut memukul korban dengan kepalan tangan (tinju) terdakwa, yang kemudian secara bersamaan pula saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya (tinju), melihat warga sekitar sudah berkerumun maka terdakwa bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR PRATAMA alias EKKY segera meninggalkan tempat kejadian, dan berselang sehari kemudian saat terdakwa datang ke rumah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY lalu saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memperlihatkan terdakwa berita dari media sosial bahwa akibat kejadian itu mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan helm sebanyak satu kali dan memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang terkepal (tinju) sebanyak 4 (empat) kali dan selain itu terdakwa tidak menggunakan alat lain dan perbuatan terdakwa kepada korban hanya memukul dan tidak ada lagi perbuatan lainnya;
- Bahwa pada saat itu pelaku saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya (tinju) secara berulang-ulang, namun tentang berapa kali memukul korban terdakwa tidak tahu, namun pukulan tersebut benar mengenai wajah korban, bahkan terdakwa juga melihat saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY melempar kearah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit kursi namun tidak mengenai korban, sedangkan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menusukkan sebilah badik miliknya ke tubuh korban secara berulang-ulang namun terdakwa tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di Hotel Permata yang merupakan tempat penyewaan kamar penginapan dan merupakan tempat umum dan mudah untuk dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada termuat di Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan/melampirkan alat bukti Surat, berupa:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar No: VeR/1590/VII/2023/Forensik tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH. M.Kes. Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik (Bukti P-1);
2. Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0383/VII/2023/Rumkit tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Magfirah Ramadhani (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di muka persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-hitam No.Pol.: DD 5705 AI;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) bilah badik panjangnya sekitar 20 cm, lebar sekitar 3 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju/sweeter warna hijau tua bertuliskan Volcom;
- 1 (satu) lembar baju/Sweeter warna ungu bertuliskan Hollywood;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan Ramin Kuntopolku;
- 1 (satu) lembar Sweeter warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL serta saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban M. FACHRUL alias ASO yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.34 wita bertempat di Area Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL datang ke Hotel Permata untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa di tempat tersebut, tak lama kemudian datang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, dan saksi HARDIYANTI binti ANTO dan saksi MUHAMMAD YUSUF alias PANCE turut datang ke tempat itu, karena lama tidak bertemu dengan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG akhirnya bersepakat meminum minuman keras;
- Bahwa setelah berselang lama saksi HARDIYANTI yang merupakan pacar dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG hendak pulang sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG pamit bersama saksi HARDIYANTI untuk pulang, namun tak lama setelah itu para saksi dan terdakwa Ical mendengar suara keributan di lantai dua Hotel tersebut, sehingga terdakwa Ical turun untuk memeriksa dan terdakwa Ical



menemukan saksi HARDIYANTI dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG malah bertengkar, sehingga terdakwa ICAL meleraikan pertengkaran itu dan terdakwa ICAL meminta keduanya untuk tidak membuat keributan, tak lama kemudian karena keduanya tidak kunjung berhenti bertengkar sehingga menimbulkan keributan, akhirnya datang security hotel tersebut dan menyuruh keduanya untuk keluar dari area hotel karena telah menimbulkan keributan, sehingga keduanya turun dan tidak lama setelahnya terdakwa ICAL menyusul mereka turun ke lantai I (satu) Hotel Permata, namun setibanya terdakwa ICAL di area parkir Hotel Permata, ternyata saksi HARDIYANTI dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG masih saja terlibat pertengkaran;

- Bahwa selanjutnya datang korban Muh. Fachrul menemui terdakwa Ippang dan saksi Hardiyanti yang masih bertengkar, dan terdakwa ICAL melihat korban MUH. FAHRUL alias ASO sedang meleraikan pertengkaran itu dengan cara hendak merangkul HARDIYANTI agar tidak terjadi pertengkaran lagi dengan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, bahkan sesekali korban ASO juga merangkul Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG untuk menenangkannya, akan tetapi perbuatan itu tidak diterima baik oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG berkata kepada korban ASO bahwa "JAMMOKO MASUK-MASUK MASALAHKU SAMA CALON ISTRIKU ITU", namun korban ASO terus saja menenangkan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, namun ketika Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendorong saksi HARDIYANTI maka korban ASO berupaya menjauhkan saksi HARDIYANTI dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dengan cara mencoba merangkulnya, namun saksi HARDIYANTI tiba-tiba marah kepada korban ASO, yang membuat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mengeluarkan sebilah badik dari balik baju yang dikenakannya, dan melihat kejadian itu maka korban ASO berlari menjauh, namun setelah posisinya agak jauh dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG maka korban ASO juga mengeluarkan sebilah badik miliknya dari balik baju yang dikenakannya;
- Bahwa karena pada saat itu situasi sudah makin ribut, maka beberapa warga yang berada di pelataran parkir hotel itu yang melihat kejadian itu mencoba meleraikan dengan mendorong korban ASO untuk masuk ke dalam lobby Hotel Permata, akan tetapi setelah korban ASO berada di dalam lobby Hotel Permata maka keduanya yakni korban ASO dan Terdakwa IRFAN



SETIAWAN alias IPPANG terus saja saling berteriak saling menantang masing-masing untuk berkelahi, bahkan korban Aso dengan menggenggam sebilah badik miliknya keluar lagi dari lobby hotel menuju ke pelataran parkir hotel tempat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG berdiri sambil menantang Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG untuk berkelahi, hal itu kemudian memancing kemarahan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY yang juga sudah berada di tempat itu, sehingga Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mengejar korban masuk kembali ke lobby Hotel Permata;

- Bahwa melihat Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mengejar korban maka terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL yang awalnya hendak pergi meninggalkan hotel kemudian dengan terburu-buru segera masuk ke dalam hotel untuk menyusul Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY guna meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, namun saat baru berada di dalam lobby hotel dekat dari pintu masuk maka terdakwa ICAL melihat korban ASO sudah terjatuh di depan terdakwa IRFAN alias IPPANG bersama dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY;
- Bahwa saat dalam posisi terjatuh, korban ASO bergumul dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, lalu Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG datang dan menusukkan badiknya ke tubuh korban ASO, sehingga terdakwa ICAL turut memukul korban dengan cara mendorong korban ASO agar menjauh dari Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG;
- Bahwa selanjutnya ketika korban Aso berhasil berdiri dan lari menjauh, lalu korban Aso terus dikejar oleh Terdakwa IRFAN dan terdakwa Faisal serta saksi Ekky, kemudian terdakwa meninju korban Aso dan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG menusukkan lagi badiknya ke arah tubuh korban namun kali itu korban melompat ke arah belakang menghindari tusukan badik Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, lalu korban berlari ke ruangan sebelah lobby hotel dan saat berlari ke ruangan sebelah lobby maka saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY turut mengujarnya, kemudian disusul oleh Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ical pun mengikuti Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG ke ruangan itu disusul saksi M. REZKY NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA alias EKKY lalu memukuli korban dan bahkan melemparkan kursi ke arah korban namun tidak mengenai korban;

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha menenangkan Terdakwa Ippang dan saksi Ekky dengan berkata "SUDAHMI, SUDAHMI" namun ketika korban berlari melintas di depan terdakwa Ical hendak menyelamatkan dirinya, maka korban mengacungkan badiknya ke arah terdakwa Ical sehingga membuat terdakwa Ical marah dan akhirnya terdakwa Ical turut mengejar korban yang sedang berlari keluar lobby hotel menuju ke area parkir Hotel Permata, namun tak jauh berlari di area parkir lalu korban terjatuh, sehingga terdakwa Ical mendekatinya dan memukulnya dengan menggunakan Helm yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Ical melepas helm yang terdakwa pegang kemudian lanjut memukul korban dengan kepalan tangan (tinju) terdakwa, yang kemudian secara bersamaan pula saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya (tinju);
- Bahwa melihat warga sekitar sudah berkerumun maka terdakwa ICAL bersama Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY segera meninggalkan tempat kejadian, dan berselang sehari kemudian saat terdakwa ICAL datang ke rumah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY lalu saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memperlihatkan kepada terdakwa ICAL berita dari media sosial bahwa akibat kejadian itu mengakibatkan korban ASO meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ICAL ikut melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan helm sebanyak satu kali dan memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang terkepal (tinju) sebanyak 4 (empat) kali dan selain itu terdakwa tidak menggunakan alat lain dan perbuatan terdakwa ICAL kepada korban hanya memukul dan tidak ada lagi perbuatan lainnya, sedangkan yang melakukan penikaman terhadap korban ASO adalah terdakwa Irfan alias Ippang;
- Bahwa pada saat itu pelaku saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya (tinju) secara berulang-ulang, dan pukulan tersebut benar mengenai wajah korban, bahkan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY melempar ke arah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit kursi namun tidak mengenai korban, sedangkan Terdakwa Irfan Setiawan alias Ippang menusukkan sebilah badik miliknya ke tubuh korban secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di Hotel Permata yang merupakan tempat penyewaan kamar penginapan dan merupakan tempat umum dan mudah untuk dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa MUH. FAISAL alias ICAL dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ippang, terdakwa Ical dan saksi Ekky tersebut mengakibatkan Korban Muh. Fachrul Benny alias Aso meninggal dunia dengan 6 (enam) buah luka tusuk terbuka pada tubuh korban akibat trauma benda tajam, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar No: VeR/1590/VII/2023/Forensik tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH. M.Kes. Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik;
- Bahwa Korban Muh. Fachrul Benny alias Aso dinyatakan telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: S.Ket/0383/VII/ 2023/Rumkit tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Magfirah Ramadhani;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian dan pihak keluarga terdakwa juga tidak memberi santunan;
- Bahwa Terdakwa maupun para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa badik dan pakaian korban serta helm yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa menjalani proses hukum bukan karena menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan,



akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang sifat kejahatannya dan ancaman pidananya lebih berat, karena dakwaan Pertama ini dinilai lebih relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal ini pun bersesuaian pula dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa dalam Dakwaan Pertama, dan apabila seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan lainnya (Dakwaan Kedua) tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya (Dakwaan Kedua) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama yang diajukan Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas, terkandung 4 (Empat) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan atau merampas Nyawa (jiwa) orang lain;



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang Siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah: Terdakwa 1 IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-385/P.10.4/Eoh.2/11/2023 tanggal 07 Desember 2023 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 338 KHUP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini akan terjawab setelah unsur ke 2 dan ke 3 terbukti kebenarannya;

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS Belanda tahun



1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda;

- Bahwa menurut MVT tersebut "sengaja (opzet) berarti "*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);
- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai dapat dipidana;
- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
 1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
 2. Opzet berinsyaf kepastian
Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:
 - a. Teori kehendak, menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;



- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku;
- Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh pertunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar, awalnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta saksi HARDIANTI Binti ANTO dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE sedang berada di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar dan minum minuman keras di dalam Kamar 322;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bertengkar dengan pacarnya yakni saksi HARDIANTI alias ANTO di Lantai 2 Hotel Permata, dimana yang berada di tempat tersebut adalah Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE dan saat itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sedang memegang 1 (satu) bilah badik, kemudian datang saksi YOHANES JEO (Housekeeping Hotel Permata) dan saksi SAFARUDDIN (Security Hotel Permata) menyuruh semuanya untuk turun dari Lantai 2;
 - Bahwa selanjutnya saksi HARDIANTI alias ANTO turun dari Lantai 2 kemudian keluar sampai di halaman parkir Hotel Permata dan bertemu dengan korban MUH. FACHRUL alias ASO, kemudian korban bertanya kepada saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa "kenapaki" dan dijawab oleh saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa "bertengkarka dengan pacarku",



setelah itu datang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN serta saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY ikut dibelakangnya, kemudian datang saksi MUH. YUSUF alias PANCE di belakang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, setelah itu korban MUH. FACHRUL alias ASO menegur mereka dengan mengatakan “kenapa, saya keamanan di sini” dan Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung merangkul korban sambil mengatakan “ye, saya tahu ji kita keamanan di sini, jangan miki ikut campur urusanku dengan calon isteriku”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang melihat korban meraba pinggangnya sehingga mundur/menghindari korban, dan saat korban mencabut badiknya kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga mengeluarkan badik dari pinggang kirinya sambil mendekati korban, kemudian korban lari hendak masuk ke Lobby Hotel Permata dan saat di dekat pintu hotel korban dinasehati oleh saksi MUH. YUSUF alias PANCE yang mengatakan “masuk moko, janganmi campuri urusannya” dan setelah itu korban masuk ke dalam Hotel Permata sambil mengatakan “kau kira takutka ana’ sundala, sini moko”, sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendekati korban namun korban tetap berjalan masuk ke dalam Lobby Hotel Permata, melihat hal tersebut kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung mengejar korban sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut mengejar korban masuk ke Lobby Hotel Permata;
- Bahwa setelah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY berhasil mengejar korban di Lobby Hotel Permata hingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY terjatuh bersama korban kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung memukul muka korban, saat korban jatuh dan bergumul dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukuli korban, dan saat korban berdiri kemudian Terdakwa I. Irfan Setiawan alias Ippang langsung menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali tikaman yang mengenai pada bagian perut korban sebelah kanan, kemudian korban lari dan dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY sampai ke samping Receptionis kemudian Terdakwa I. IRFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias IPPANG kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban melompat mundur menghindari tusukan badik tersebut dan korban terbanting ke meja Resepsionis kemudian berdiri dan lari ke sebelah Lobby namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mendorong korban hingga korban terjatuh, setelah itu korban mengambil kursi yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke arah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. Rezky Nur Pratama alias Ekky memukul korban dengan menggunakan kursi secara berulang-ulang kali dan meninju korban dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga melempari korban dengan menggunakan kursi dan menikam korban pada bagian tubuh saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa selanjutnya korban berusaha menerobos dan lari keluar dari Lobby Hotel Permata menuju ke halaman parkir namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, setelah berada di halaman parkir Hotel Permata kemudian korban terjatuh sehingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukuli korban secara berulang-ulang kali sedangkan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukuli korban dengan menggunakan helm dan meninju korban secara berulang-ulang kali kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikam pada bagian perut korban sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diketahui berapa tikaman yang mengenai tubuh korban, setelah melihat banyak warga yang datang kemudian para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY pergi meninggalkan korban, dan tidak lama korban dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa terdakwa menjalani proses hukum bukan karena menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, dapat diyakini dalam niat dan benak pelaku sudah tersirat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak yang diinginkannya, artinya bahwa dilihat dari 6 luka tikaman atau penusukan yang terdapat di tubuh korban Muh. Fachrul, diantaranya terdapat luka tusuk tepatnya di bagian perut sisi atas kiri korban, luka tusuk di perut sisi bawah kanan dan luka tusuk pada leher sisi kiri



korban, telah nyata dan jelas sekali bahwa pelaku (Terdakwa) menghendaki kematian korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan fakta yang terurai di atas dapatlah diketahui dan diyakini bahwa terdakwa dengan sengaja atau telah memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan dengan cara mengarahkan badiknya berulang kali ke tubuh korban dan tusukan tersebut mengenai atau melukai bagian perut, leher, rahang, telapak tangan, dan lutut kaki korban Aso sehingga mengakibatkan korban Aso tidak berdaya kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia pada malam kejadian itu juga, maka apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan bentuk opzet sebagai tujuan atau kehendak, atau sengaja berinsyaf kepastian atau setidaknya tidaknya sengaja berinsyaf kemungkinan, oleh karena itu Majelis Hakim kerkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan atau Merampas Nyawa (jiwa) orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu, saksi Muh. Yusuf, saksi Gele, saksi Vincensius Aproni, saksi Safaruddin, saksi Ridwan, saksi Ekky dan saksi Hardianti, didukung Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar No: VeR/1590/VII/2023/Forensik tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH. M.Kes. Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik dan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0383/VII/ 2023/Rumkit tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Magfirah Ramadhani serta dikaitkan dengan keterangan para terdakwa di peridangan diperoleh fakta nyata bahwa korban Muh. Fachrul Benny alias Aso telah meninggal dunia yang diakibatkan luka tusuk yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 22.40 WITA, bertempat di Hotel Permata terletak di Jalan Andi Tonro Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi-saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada dada tengah tepatnya di ulu hati korban, dan luka tusuk tersebut bekas anak panah atau busur yang dilontarkan oleh terdakwa dari jarak sekitar 4-5 meter ketika korban sedang duduk-duduk di warung;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Makassar Nomor: VeR/1590/VII/2023/Forensik tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH. M.Kes. Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban MUHAMMAD FAHRUL BENNY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah datang seorang laki-laki usia 26 tahun datang di IGD RS. Bhayangkara Makassar pada 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita dalam keadaan tidak sadar.
- Terdapat dua buah luka terbuka berupa luka tusuk di daerah rahang kiri. Luka pertama berbentuk celah terbuka dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm; titik Tengah luka berada 5 cm disebelah kiri garis tengah tubuh dan sudut bibir. Daerah sekitar luka tampak garis melengkung yang berwarna merah. Luka kedua berbentuk celah terbuka dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm; titik tengah luka berada 8 cm dari sebelah kiri garis tengah tubuh dan 2 cm dibawah garis hayal sudut bibir. Kedua luka diatas mempunyai tepi yang rata dengan sudut luka atas berbentuk lancip dan tebing luka terdiri lapisan kulit dan dasar luka terdapat jaringan kulit. Jembaan jaringan tidak ada dengan perdarahan tidak aktif.
- Terdapat luka terbuka berupa luka tusuk di daerah leher sisi kiri berbentuk celah dengan ukuran luka panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm. titik tengah luka berada 9,5 cm dari garis Tengah tubuh dan 4 cm dibawah garis hayal dagu. Tepi luka rata dengan kedua sudut luka lancip. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dengan dasar luka. Terdapat jembatan jaringan. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak. Pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.
- Terdapat luka terbuka berupa luka tusuk di perut kanan sisi bawah berbentuk celah menganga dengan ukuran luka Panjang 3,5 cm dan lebar 3 cm. Titik tengah luka berada 15 cm di sebelah kanan dari garis tengah tubuh dan tepat berada pada garis hayal pusar. Tepi luka teratur dengan ujung luka atas lancip dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka jaringan otot. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.



- Terdapat satu luka terbuka berupa luka tusuk di perut kiri sisi atas berbentuk celah terbuka dengan ukuran luka Panjang 2,5 cm dan lebar 1,3 cm. Titik tengah luka berada 22 cm dari garis tengah tubuh dan 4 cm dibawah garis hayal pusar. Tepi luka rata dengan ujung luka atas tajam dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka jaringan otot. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.
- Terdapat satu buah luka terbuka berupa luka tusuk di telapak tangan kiri berbentuk segitiga dengan ukuran luka panjang 1,5 cm dan lebar 0,9 cm. Titik tengah luka berada 4,5 cm di bawah dari sendi pergelangan tangan kiri. Tepi luka teratur dengan ujung luka atas tajam dan ujung luka bawah tumpul. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan ikat. Terdapat jembatan jaringan pada ujung luka bawah. Tidak terdapat gumpalan darah pada permukaan luka dan perdarahan aktif tidak ada. Daerah sekitar luka tampak darah yang telah mengering dan tidak terdapat bengkak.
- Terdapat satu buah luka terbuka berupa luka robek di lutut kiri sebelah luar dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1,9 cm. Titik tengah luka berada 2 cm dari garis lutut. Tepi luka tidak teratur. Tebing luka dan dasar luka terdiri dari jaringan kulit. Terdapat jembatan jaringan di antara tebing luka. Daerah sekitar luka tampak kebiruan. Pada perabaan tidak terdapat gemertak tulang.

Kesimpulan:

- Ditemukan enam luka tusuk dan satu luka robek yang masing-masing yaitu : dua luka tusuk di rahang kiri, satu luka tusuk di leher sisi kiri, satu luka tusuk di perut sisi bawah kanan, satu luka tusuk di perut sisi atas kiri, satu luka tusuk di telapak tangan kiri dan satu luka robek di lutut kanan. Luka tusuk tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam, luka tusuk pada perut sisi kiri atas tersebut berpotensi membahayakan jiwa jika luka tersebut menembus rongga perut hingga dapat mengenai organ limpah yang dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi atau jika luka menembus rongga dada maka menyebabkan menekan organ vital termasuk paru-paru, jantung, tenggorokan dan pembuluh nadi besar (aorta) yang terdapat didalam rongga dada yang dapat membahayakan jiwa;



- Ditemukan luka robek yang masing-masing yaitu satu luka robek dilutut kanan, adanya luka robek tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak membahayakan jiwa pasien;
- Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/0383/VII/ 2023/Rumkit tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Magfirah Ramadhani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: MUHAMMAD FACHRUL BENNY, No. Rekam Medis 172100, umur 28 tahun 4 bulan 4 hari, Alamat Andi Tonro No.11E, benar yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 23.23 wita;
- Bahwa adapun luka-luka yang diderita oleh korban Muh. Fachrul Benny alias Aso tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya termasuk diantaranya saksi Ekky (anak dibawah umur), yang melakukan penikaman atau penusukan dengan menggunakan badik yang mengena tepat di ulu hati korban dan pemukulan dengan menggunakan tangan dan melempar kursi ke korban, artinya kematian Muh. Fachrul alias Aso bukan akibat dari bunuh diri ataupun perbuatan pihak atau orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa meninggalnya korban Rani di perjalanan pada saat dibawa dari tempat kejadian perkara (locus delicti) Jalan Andi Tonro menuju ke RS Bhayangkara Makassar bukanlah disebabkan oleh factor/variable lainnya ataupun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan para terdakwa yang telah menikamkan atau menusukkan badik ke dada dan perut korban sehingga badik tersebut melukai dada dan perut korban M. Fachrul Benny alias Aso dengan menggunakan sebilah badik milik terdakwa Irfan Setiawan alias Ippang;
- Bahwa karena ternyata korban Muh. Fachrul Benny alias Aso telah meninggal dunia (mati) diakibatkan perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan unsur kedua dan unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur kesatu pun diyakini telah terpenuhi pula dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar, awalnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta saksi HARDIANTI Binti ANTO dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE sedang berada di Hotel Permata Jl. Andi Tonro Kec. Tamalate Kota Makassar dan minum minuman keras didalam Kamar 322. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bertengkar dengan pacarnya yakni saksi HARDIANTI alias ANTO di Lantai 2 Hotel Permata yang mana yang berada ditempat tersebut adalah Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY dan saksi MUH. YUSUF alias PANCE dan saat itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG sedang memegang 1 (satu) bilah badik, kemudian datang saksi YOHANES JEO, SE (Housekeeping Hotel Permata) dan saksi SAFARUDDIN (Security Hotel Permata) dan menyuruh semuanya untuk turun dari Lantai 2. Bahwa selanjutnya saksi HARDIANTI alias ANTO turun dari Lantai 2 kemudian keluar sampai di halaman parkir Hotel Permata dan bertemu dengan korban MUH. FAHRUL alias ASO, kemudian korban bertanya kepada saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa "kenapaki" dan dijawab oleh saksi HARDIANTI alias ANTO bahwa "bertengkarka dengan pacarku", setelah itu datang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN serta saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY ikut dibelakangnya, kemudian datang saksi MUH. YUSUF alias PANCE di belakang Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, setelah itu korban MUH. FAHRUL alias ASO menegur mereka dengan mengatakan "kenapa, saya keamanan disini" dan Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung merangkul korban sambil mengatakan "ye, saya tahu ji kita keamanan disini, jangan miki ikut campur urusanku dengan calon isteriku". Bahwa selanjutnya Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG yang melihat korban meraba pinggangnya sehingga mundur/menghindari korban, dan saat korban mencabut badiknya kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga mengeluarkan badik dari pinggang kirinya sambil mendekati korban, kemudian korban lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak masuk ke Lobby Hotel Permata dan saat didekat pintu hotel korban di nasehati oleh saksi MUH. YUSUF alias PANCE yang mengatakan “masuk moko, janganmi campuri urusannya” dan setelah itu korban masuk kedalam Hotel Permata sambil mengatakan “kau kira takutka ana’ sundala, sini moko”, sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG mendekati korban namun korban tetap berjalan masuk kedalam Lobby Hotel Permata, melihat hal tersebut kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung mengejar korban sehingga Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut mengejar korban masuk ke Lobby Hotel Permata. Setelah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY berhasil mengejar korban di Lobby Hotel Permata hingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY terjatuh bersama korban kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY langsung memukul muka korban, saat korban jatuh dan bergumul dengan saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG bersama Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukuli korban, dan saat korban berdiri kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG langsung menikan korban dengan menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali tikaman yang mengenai pada bagian perut korban sebelah kanan, kemudian korban lari dan dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY sampai kesamping Receptionis kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban melompat mundur menghindari tusukan badik tersebut dan korban terbanting ke meja Resepsionis kemudian berdiri dan lari ke sebelah Lobby namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY mendorong korban hingga korban terjatuh, setelah itu korban mengambil kursi yang ada didekatnya dan melemparkannya kearah saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, kemudian saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukul korban dengan menggunakan kursi secara berulang-ulang kali dan meninju korban dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG juga melempari korban dengan menggunakan kursi dan menikan korban pada bagian tubuh saksi korban sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya korban berusaha menerobos dan lari keluar dari Lobby Hotel Permata menuju ke halaman parkir namun kembali dikejar oleh para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY, setelah berada di halaman parkir Hotel Permata kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh sehingga saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY memukuli korban secara berulang-ulang kali sedangkan Terdakwa II. MUH. FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN ikut memukuli korban dengan menggunakan helm dan meninju korban secara berulang-ulang kali kemudian Terdakwa I. IRFAN SETIAWAN alias IPPANG kembali menikan pada bagian perut korban sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak diketahui berapa tikaman yang mengenai tubuh korban, setelah melihat banyak warga yang datang kemudian para terdakwa bersama saksi M. REZKY NUR PRATAMA alias EKKY pergi meninggalkan korban, dan tidak lama korban dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar, hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar akibat luka-luka yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada didapati suatu alasan Pembena atau alasan Pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tertanggal 03 April 2024 pada hakekatnya tidak sependapat dengan unsur delik Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap korban, namun menurut Penasahat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa tidak berniat membunuh, karena bagi terdakwa terdapat alasan Pembena atau alasan Pemaaf dalam melakukan tindak pidana tersebut, yakni dipicu karena terdakwa mencampuri pertengkar antara terdakwa Irfan Setiawan alias Ippang dengan saksi Hardiyanti selaku pacar atau calon istri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pembena (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;
- Eksepsi kedokteran: Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu



ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;

- Persetujuan: Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa, di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum ternyata telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN, ternyata kedua Terdakwa mengakui identitasnya masing-masing sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa Orang dan kesehatan fisik Korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulduitsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa adapun alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau



karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:

- a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;
- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu *overmacht*, yang dibedakan:

- a. *Overmacht* yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya;
- b. *Overmacht* yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;
- c. *Overmacht* yang berupa suatu keadaan darurat (*Noodtoestand*), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;

- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut "*Noodweer-exces*" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "gelap mata";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tertanggal 03 April 2024 menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tindakan para terdakwa, sama sekali tidak berniat membunuh atau menghilangkan nyawa M. Fachrul alias Aso, karena unsur **"barang siapa"** dan unsur **"dengan sengaja"** tidak terbukti, dengan alasan perbuatan para terdakwa tidak memenuhi rumusan willens (harus menghendaki apa yang ia perbuat) dan wettens (harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat), sehingga Penasehat Hukum berpendapat tidak ada niat awal terdakwa untuk membunuh korban M. Fachrul alias Aso, oleh karena itu Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama, maupun tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan mati sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Kedua, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena kenyataannya keseluruhan unsur delik dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh para terdakwa, sehingga argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah kategori alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 03 April 2024 tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat Tuntutan Penuntut Umum karena menurut Penasehat Hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana namun bukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan orang mati sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Majelis Hakim berpendapat argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai dan diyakini telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa terdakwa Irfan Setiawan alias Ippang, terdakwa Muhammad Faisal alias Ical dan saksi M. Rezky Pratama alias Ekky dengan perannya masing-masing telah secara bersama-sama atau kerja sama untuk melakukan tindakan pemukulan dan penikaman terhadap korban Muh. Fachrul Benny alias Aso, dimana terdakwa Ippang membawa badik dan menikam perut dan tubuh korban Aso secara berulang kali, terdakwa Muh. Faisal alias Ical memukul korban Aso dan saksi Ekky (Anak) memukul korban Aso dengan menggunakan tangan dan kursi secara berulang-ulang, maka alasan yang diuraikan dalam Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sudah jelas dan terang bahwa perbuatan para terdakwa telah mengabaikan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah disadari, direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan tindak pidana itu dilakukan ternyata sudah ada kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak mengejar korban ketika berlari menyelamatkan dirinya, akan tetapi faktanya para terdakwa justru mengejar korban dengan membawa badik dan menusukkan badik tersebut ke tubuh korban sehingga melukai perut dan tubuh korban, sehingga terjadilah peristiwa penusukan/pembunuhan terhadap korban Muh. Fachrul alias Aso sebagaimana diuraikan diatas dimana tusukan badik oleh Irfan alias Ippang mengena perut dan tubuh korban Aso dan seketika itu pula korban terkapar dan tidak berdaya, padahal seyogianya para Terdakwa tidak perlu lagi berpikir untuk mengejar korban ketika berlari menyelamatkan dirinya ke loby hotel atau ke parkir, melainkan terdakwa bersikap membiarkan pergi, sebab sekiranya hal itu dilakukan para terdakwa tentu sekali tidak terjadi peristiwa pidana yang didakwakan, namun karena terdakwa terdorong emosi dan amarah serta berniat untuk meladeni tantangan korban akibat tindakan korban yang mencampuri pertengkaran Irfan alias Ippang dengan Hardiyanti sehingga Irfan alias Ippang mendekati korban Aso dengan memegang badik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh Muh. Faisal alias Ical dan M. Rezky alias Ekky turut meninju, mendorong dan memukul korban hingga akhirnya terjadilah tindakan pemukulan, penikaman dan penusukan atau pembunuhan terhadap korban, sehingga diantara ketiga pelaku (Irfan alias Ippang, Muh. Faisal alias Ical dan M. Rezky alias Ekky) telah terwujud adanya kerja sama yang saling mendukung tindakannya, maka berdasarkan fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kurang tepat dan tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur delik Pembunuhan yang dilakukan bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu para terdakwa patut dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya patut pula dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai alasan sekiranya antara keluarga korban dengan Pelaku telah berdamai, menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk sebagai kategori alasan pemaaf atau pembenar yang menghapus dan menghilangkan pemidanaan, melainkan hanya sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada para Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dikemukakan di atas, melainkan hanya sebagai keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: "perbuatan pidana" pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh tindakan dan ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap para Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya kedua terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif (*mens rea* / pertanggungjawaban pidana), oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau pelaku kejahatan bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan sikap keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa para terdakwa mempunyai watak dan karakter emosional dan pendendam, perilaku dalam pergaulan hidup sehari-harinya sering meresahkan masyarakat, para terdakwa kurang rajin beribadah, hubungan bertetangga tidak langgeng, terdakwa tidak dapat memberi teladan/panutan di sekitar lingkungan, serta terdakwa tidak membantu biaya penguburan korban sebagai wujud rasa belasungkawa kepada keluarga korban meskipun antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diperhatikan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan sedemikian itu karena dipengaruhi oleh minum minuman yang memabukkan atau dipicu tindakan korban yang terlalu mencampuri timbulnya pertengkaran antara Terdakwa Irfan alias Ippang dengan saksi Hardiyanti binti Anto dengan maksud meleraikan dengan cara merangkul Hardiyanti, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa menusuk tubuh korban dengan menggunakan badik, sehingga terjadilah peristiwa pidana tersebut, maka meskipun demikian halnya, tidaklah secara otomatis tindakan terdakwa memukul dan menikam korban Muh. Fachrul alias Aso dibenarkan oleh hukum karena perbuatan demikian bukan bertujuan menyelesaikan masalah tetapi merupakan kategori main hakim sendiri (eigenrecht), apalagi saat itu terdakwa dalam keadaan tersinggung, emosi dan marah, pada hal seharusnya Terdakwa berpikir positif atau berterima kasih kepada korban Aso yang bersedia meleraikan pertengkaran Irfan dengan Hardiyanti, meskipun korban dengan cara keras atau dinilai kasar melakukan pelecehan, namun maksud dan tujuannya adalah agar terdakwa Irfan alias Ippang dan saksi Hardiyanti dapat menyudahi pertengkaran mereka guna memberi kesempatan kepada keduanya untuk menenangkan hatinya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara, mengingat sifat dan jenis perbuatan para terdakwa yang berbahaya, meskipun perbuatan itu timbul sebagai akibat adanya tindakan korban yang dianggap terlalu jauh mencampuri hubungan atau meleraikan pertengkaran Irfan dengan Hardiyanti dan atau menyinggung perasaan terdakwa Irfan, apalagi antara keluarga korban dan keluarga para terdakwa tidak ada perdamaian, dan sebelum terjadinya peristiwa penusukan tersebut antara para terdakwa dengan korban pun tidak pernah ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tetanggal 25 Maret 2024 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan Pertama yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan ini, sehingga materi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 April 2024 sepanjang medalilkan unsur delik tidak terbukti tersebut, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan ketiga unsur dakwaan Pertama tersebut, menurut hemat hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Pertama dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian delik apa yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil menurut hukum apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara Bersama-sama**";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa melakukan penikaman/penusukan kepada korban untuk membela harkat dan martabatnya, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena sebaiknya terdakwa meneruskan penyelamatan dirinya dan tidak perlu lagi mengambil parang dari tongkonan kemudian menemui korban untuk tindakan pembalasan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan kesalahan atau menghilangkan pembedaan



terhadap terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu dimintai pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dianut berbagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (*Vergeldings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (*afchrikkings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (*Verbeterings theorie*) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi harus juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (*preventif*), mempertakutkan dan membina (*edukatif*), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berucap tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, namun layak pula diberi keringanan hukuman baginya meskipun sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong berat dan berdampak bagi masa depan anak dan istri atau keluarga korban yang ditinggalkan, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan pidana, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, tetapi menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan pidana tersebut dinilai terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sesuai dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yakni: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-hitam No.Pol.: DD 5705 AI, dikembalikan kepada IRFAN SETIAWAN alias IPPANG, sedangkan 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV; 1 (satu) bilah badik panjangnya sekitar 20 cm, lebar sekitar 3 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat; 1 (satu) lembar baju/sweeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau tua bertuliskan Volcom; 1 (satu) lembar baju/Sweeter warna ungu bertuliskan Hollywood; 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan Ramin Kuntopolku; 1 (satu) lembar Sweeter warna hitam; dan 1 (satu) buah kursi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Irfan Setiawan menyebabkan korban mati;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kepedihan bagi keluarga korban;
- Perbuatan para terdakwa menghebohkan dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa bertindak main hakim sendiri;
- Para Terdakwa memiliki hati emosional dan temperamental;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak terwujud perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Irfan Setiawan melakukan perbuatannya karena korban mencampuri hubungan pacaran atau pertengkaran antara terdakwa Irfan Setiawan alias Ippang dengan saksi Hardiyanti binti Anto;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (orangtua);
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 IRFAN SETIAWAN alias IPPANG dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan secara Bersama-sama"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 IRFAN SETIAWAN alias IPPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas) Tahun** dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FAISAL alias ICAL Bin MARHABAN dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-hitam No.Pol.: DD 5705 AI;
(dikembalikan kepada IRFAN SETIAWAN alias IPPANG);
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bilah badik panjangnya sekitar 20 cm, lebar sekitar 3 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju/sweeter warna hijau tua bertuliskan Volcom;
 - 1 (satu) lembar baju/Sweeter warna ungu bertuliskan Hollywood;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan Ramin Kuntopolku;
 - 1 (satu) lembar Sweeter warna hitam;
 - 1 (satu) buah kursi warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024** oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.**, dan **LULUK WINARKO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JUSTIAH SAID, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H. M.Hum.

LULUK WINARKO, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAH SAID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)